

KONSEKUENSI BAGI DEBITOR YANG TIDAK MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Aidhya Diory Amamie Marpaung¹, Akhmad Budi Cahyono²

¹ Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: dioryaidhya@gmail.com

² Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Abstract: *A settlement offer in the process of suspension of debt payment obligation is in principle given to convince creditors that the debtor has the desire to settle their debts. When the debtor is in an unstable condition and feels unable to pay his debts, the law provides the debtor with the opportunity for the debt payment obligation to be suspended and provide a settlement offer for their creditors, which is regulated in Article 222 paragraph (2) of the Law No. 37 of 2004. However, in practice, it turns out some debtors do not use this opportunity to provide a settlement offer, in which case the Law No. 37 of 2004 does not explicitly regulate the legal consequences. This is the focus of this research by reviewing and discussing several jurisprudence/judge decisions with different legal considerations to see what the legal consequences are if the Debtor does not submit a settlement offer.*

Keyword: *suspension of debt payment obligation; settlement offer.*

How to Site: Aidhya Diory Amamie Marpaung, Akhmad Budi Cahyono (2023). Konsekuensi Bagi Debitur Yang Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 289-303. DOI. 10.55809/tora.v9i3.277

Introduction

Suatu perseroan memerlukan dana untuk menjalankan berbagai kegiatan usahanya, mulai dari perolehan bahan baku, produksi, hingga pemasaran dan distribusi produk. Dana tersebut dapat diperoleh dalam berbagai bentuk seperti modal awal yang ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham ketika mendirikan perseroan, maupun dalam bentuk pinjaman dari pihak lain. Dalam hal pendanaan diperoleh dalam bentuk pinjaman, tentunya pinjaman tersebut menjadi utang yang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo. Meskipun kadang “utang” memiliki konotasi yang buruk, namun dalam dunia usaha, perseroan yang memiliki utang bukan berarti merupakan perseroan yang tidak berjalan dengan baik, selama perseroan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang-utangnya.¹ Namun tidak jarang dalam perjalanannya, ternyata kegiatan usaha perseroan tidak berjalan dengan lancar dan perseroan tidak

¹ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, Jakarta: Pustaka Abadi, 2019, hlm. 3.

mampu mengembalikan pinjaman yang telah diterima. Ketika terjadi hal demikian, salah satu cara penyelesaian utang-piutang yang disediakan oleh hukum yang berlaku di Indonesia adalah melalui proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**"), yang mana keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UUK dan PKPU**").

Kepailitan sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU adalah *"sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*² Keadaan pailit pada dasarnya adalah keadaan di mana perseroan telah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya.³ Dengan demikian, konsekuensi dari suatu perseroan yang dinyatakan pailit adalah terjadinya sita umum, yaitu bahwa perseroan tersebut kemudian kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.⁴ Pengelolaan harta perseroan kemudian beralih kepada Kurator⁵ yang difokuskan untuk dibagi-bagi agar dapat membayar seluruh utang perseroan kepada Kreditor-kreditornya.

Untuk mencegah kepailitan dan agar aset-aset Debitor tidak disita dan dijual untuk dibagikan kepada para Kreditor, UUK dan PKPU mengatur adanya mekanisme PKPU yang memberikan waktu bagi perseroan sebagai Debitor untuk dapat bernegosiasi dengan Kreditor dan mencapai kesepakatan mengenai pembayaran utangnya, yang biasanya dilakukan dengan restrukturisasi utang maupun reorganisasi usahanya.⁶ Pentingnya ada pengaturan PKPU dalam UUK dan PKPU ini dilatarbelakangi beberapa alasan di antaranya sebagai berikut, Menjamin agar harta kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Menghindari Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan untuk menjual barang milik Debitor yang dijadikan jaminan tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan Debitor maupun para Kreditor yang lain; Mencegah tidak terjadinya perbuatan Debitor yang dapat merugikan kepentingan Kreditor, seperti upaya-upaya melarikan harta kekayaannya maupun memberikan keuntungan hanya kepada sejumlah Kreditor saja;

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UUK dan PKPU**"), Pasal 1 Angka 1.

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 32.

⁴ UUK dan PKPU, Pasal 24 ayat (1).

⁵ UUK dan PKPU, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 253.

Memberikan perlindungan bagi Debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya dan melunasi kewajibannya kepada para Kreditor.⁷

Apabila permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga diterima, maka Debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditor, di mana para Kreditor kemudian melakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian tersebut, dengan ketentuan kuorum yang diatur dalam UUK dan PKPU.⁸ Proses PKPU dimulai dengan PKPU Sementara selama 45 hari⁹, kemudian jika disetujui oleh Kreditor, dapat diberikan PKPU Tetap¹⁰. Debitor dan Kreditor diberikan waktu 270 hari sejak dimulainya PKPU Sementara untuk mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian yang diajukan. Jika dalam waktu tersebut perdamaian tidak tercapai, maka Debitor dinyatakan pailit.¹¹

Mengingat mekanisme PKPU merupakan kesempatan yang diberikan kepada Debitor untuk menghindari keadaan pailit, Debitor seharusnya menyampaikan rencana perdamaian yang dapat disetujui oleh para Kreditor agar dapat menyelamatkan usahanya. Namun demikian, terjadi keadaan di mana Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian untuk berbagai alasan. Dalam UUK dan PKPU hanya mengatur keadaan di mana Kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian yang memang sudah ditawarkan oleh Debitor, hal yang mana mengakibatkan Debitor dinyatakan pailit. Sedangkan apabila Debitor memang tidak mengajukan rencana perdamaian, UUK dan PKPU tidak secara tegas mengatur konsekuensinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tulisan ini berupaya menganalisis bagaimana konsekuensi bagi Debitor yang tidak mengajukan rencana perdamaian dalam proses PKPU serta dasar hukum apa yang digunakan untuk menegakkan konsekuensi tersebut, mengingat UUK dan PKPU tidak mengaturnya secara tegas.

Discussion

Sejarah dan Tujuan PKPU

Sebenarnya Hukum Kepailitan bermula dari zaman Romawi pada tahun 118 Sebelum Masehi. Pada zaman ini, apabila seorang Debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka Debitor harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kreditor secara fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti Kreditor berhak untuk menjual Debitor sebagai budak, pemotongan anggota tubuh Debitor, kematian Debitor, pengasingan maupun

⁷ *Ibid.*

⁸ UUK dan PKPU, Pasal 281 ayat (1).

⁹ UUK dan PKPU, Pasal 227 jo. Pasal 225 ayat (4).

¹⁰ UUK dan PKPU, Pasal 229 ayat (1).

¹¹ UUK dan PKPU, Pasal 228 ayat (6).

dan hukuman penjara. Namun cara pembayaran utang tersebut dihapuskan oleh Kekaisaran Romawi, kecuali hukuman penjara. Debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya hanya dapat dipenjarakan sampai adanya orang lain yang bersedia untuk melunasi utang tersebut. Seiring berjalannya waktu, pelunasan utang kepada Kreditor tidak lagi menggunakan fisik Debitor, melainkan berkembang menjadi eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan Debitor. "*Missio in bona*" merupakan istilah yang berarti harta kekayaan Debitor dapat dijual untuk melunasi utang kepada Kreditor (*vendition bonorum*). Dari hasil penjualan kekayaan Debitor, maka seluruh utang Debitor akan dibayarkan secara proporsional kepada Kreditor sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor.¹²

Di Indonesia, sebelum kemerdekaan, terkait pembayaran utang melalui penjualan kekayaan harta Debitor pertama kali diakomodir dalam *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor Europeanen in Nederlands Indie* ("**Staatsblad 1905 Nomor 217**") atau Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk orang-orang Eropa.¹³ Dalam Bab II Staatsblad 1905 Nomor 217 ini, telah diatur mengenai "Penangguhan Pembayaran" atau yang saat ini dikenal dengan PKPU, yang pada intinya mengatur mengenai apabila Debitor dapat melunasi utangnya, ia dapat memohon untuk dilakukannya penangguhan pembayaran¹⁴. Pasca kemerdekaan, Staatsblad 1905 Nomor 217 masih berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Namun seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat dan perekonomian negara, Staatsblad 1905 Nomor 2017 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 4 Tahun 1998**"), yang menunjukkan upaya dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan kepentingan dunia usaha, termasuk permasalahan PKPU yang lebih komprehensif.¹⁶

Dalam perkembangannya, saat ini UU No. 4 Tahun 1998 telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UUK dan PKPU**"). UUK dan PKPU memberikan

¹² Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur*, Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2015, hlm. 7.

¹³ M. Hadi Shubhan, *Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 6.

¹⁴ *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor Europeanen in Nederlands Indie* ("**Staatsblad 1905 Nomor 217**").

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

kesempatan bagi Debitor untuk mengajukan PKPU agar dapat mengajukan rencana perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2):

*“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.*¹⁷

Munir Fuady dalam bukunya berpendapat bahwa Penundaan Pembayaran Utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁸ Debitor yang berada dalam keadaan uangnya sedang tidak stabil dan merasa bahwa kemungkinan besar ia tidak dapat melunasi, diberikan kelegaan oleh undang-undang dengan memberlakukan adanya PKPU. PKPU ini sangat penting dan membantu Debitor untuk menyelesaikan utangnya sebelum Debitor dinyatakan pailit. Sunarmi, sebagaimana dikutip oleh Darwis Anatami menyatakan bahwa tujuan PKPU, antara lain Debitor diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki kesulitannya agar dapat melunasi/membayar seluruh utang-utangnya di kemudian hari; dan Melalui PKPU, membuka peluang dan kemungkinan bagi Kreditor untuk menerima piutang secara penuh, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pada prinsipnya PKPU yang diajukan oleh Debitor adalah agar Debitor memiliki ruang untuk melakukan negosiasi dengan Kreditor guna membahas lebih lanjut bagaimana penyelesaian utang piutang yang terjadi di antara mereka. Dalam hal ini, Debitor yang memiliki kewajiban namun sedang dalam kondisi keuangan yang sulit dan tidak sanggup untuk melunasi utangnya, tidak berujung dipailitkan atau dilakukannya tindakan likuidasi harta Debitor. Dengan demikian, tujuan utama dari PKPU adalah memberi peluang dan kesempatan kepada Debitor untuk menghindari kepailitan dengan mengajukan rencana/proposal perdamaian kepada Kreditor.

¹⁷ UUK dan PKPU, Pasal 222 ayat (2).

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 5.

¹⁹ Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, hlm. 4.

Ketentuan Pengajuan Rencana Perdamaian dalam PKPU

Secara normatif, dalam UUK dan PKPU, diakomodir bahwa PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun Kreditor. Baik diajukan oleh Debitor maupun Kreditor, maksud dan tujuan diajukannya PKPU pada hakikatnya adalah membuka kesempatan bagi Debitor untuk melakukan perdamaian dengan Kreditor melalui musyawarah tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan maupun penjadwalan kembali pemenuhan kewajiban Debitor kepada Kreditor. Sehingga, esensi dan elemen penting dari PKPU itu sendiri adalah perdamaian. Untuk dapat mencapai terjadinya perdamaian antara Debitor dan Kreditor, tentunya Debitor harus mengawali dengan adanya rencana perdamaian yang akan diberikan kepada Kreditor. Ketentuan mengenai pengajuan rencana perdamaian dalam proses PKPU yaitu Dalam hal pemohon PKPU adalah Debitor sendiri, maka permohonan PKPU harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta bukti secukupnya dan dilampiri rencana perdamaian;²⁰ Dalam pemohon PKPU adalah Kreditor, Debitor mengajukan rencana perdamaian setelah permohonan PKPU dinyatakan diterima.²¹

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila Debitor melakukan permohonan PKPU, maka Debitor harus mengajukan rencana perdamaian atau yang sering dikenal dengan rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya perjanjian perdamaian dan mengakhiri sengketa utang-piutang antara Debitor dan Kreditor. Rencana perdamaian dibuat untuk mengajukan kerangka perdamaian berupa penawaran-penawaran dari Debitor kepada Kreditor dalam melunasi sebagian atau seluruh utangnya. Dengan kata lain, rencana perdamaian ini disusun Debitor untuk meyakinkan Kreditor bahwa ia dapat melunasi kewajibannya dengan prosedur dan mekanisme yang menguntungkan kedua belah pihak.²²

Dalam UUK dan PKPU, tidak diatur secara spesifik terkait definisi dan isi dari rencana perdamaian. Namun pada praktiknya, dalam rencana perdamaian terdapat beberapa materi yang ditawarkan oleh Debitor, tergantung kebutuhan dari masing-masing Debitor. Rencana perdamaian ini nantinya akan dibahas dalam rapat rencana perdamaian, dimana baik pengurus maupun ahli yang telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor tersebut.²³ Selama proses perundingan berlangsung, Debitor dalam PKPU juga berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta

²⁰ UUK dan PKPU, Pasal 224 ayat (2) dan (5).

²¹ UUK dan PKPU, Pasal 226 ayat (2).

²² Rindy Ayu, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Notarius*, Vol. 8, No. 2 (2015), hlm. 2.

²³ UUK dan PKPU, Pasal 278 ayat (1).

mengubah rencana perdamaian tersebut.²⁴ Menjadi catatan bagi Debitor bahwa rencana perdamaian ini tidak serta merta diterima oleh Kreditor, sehingga ada kemungkinan bahwa rencana perdamaian juga dapat ditolak. Hal ini dapat dipengaruhi dari strategi Debitor dalam menyusun rencana perdamaiannya disertai dengan cara Debitor meyakinkan para Kreditor bahwa ia masih layak untuk diberikan kesempatan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK dan PKPU, disebutkan bahwa rencana perdamaian/proposal perdamaian dapat diterima berdasarkan Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir; dan Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam hal PKPU dimohonkan oleh Debitor, maka jelas Debitor wajib mengajukan rencana perdamaian karena hal tersebut lah esensi dan tujuan diajukannya permohonan PKPU oleh Debitor tersebut. Dalam hal demikian, maka Debitor sebagai inisiator proses PKPU yang kemudian memperjuangkan dan membela hak-haknya agar rencana perdamaian dapat disetujui dan disahkan. Namun dapat dipahami dari uraian ketentuan UUK dan PKPU di atas, seluruh ketentuan mengenai pengajuan rencana perdamaian tersebut mengasumsikan bahwa Debitor mengajukan rencana perdamaian. Sedangkan dalam hal Kreditor yang mengajukan permohonan PKPU, meskipun maksudnya juga untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, proses PKPU dimulai atas dasar inisiatif dari Kreditor. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan keadaan di mana Debitor tidak siap, tidak mampu atau tidak berkenan mengajukan rencana perdamaian, yang mana dalam hal ini UUK dan PKPU tidak mengatur secara tegas konsekuensi apabila tidak diajukan rencana perdamaian.

Praktik Pengadilan Dalam Hal Debitor Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian

Bukan menjadi peristiwa yang baru apabila pada praktiknya hasil akhir dari proses PKPU tidak tercapai dan berakhir dengan Debitor dinyatakan pailit, yang biasanya terjadi karena rencana perdamaian tidak disetujui oleh Kreditor. Hal yang mana secara jelas diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UUK dan PKPU:

²⁴ *Ibid*, Pasal 278 ayat (2) *jo* Pasal 150.

²⁵ UUK dan PKPU, Pasal 281 ayat (1).

*“Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur Pailit paling lambat pada hari berikutnya”.*²⁶

Berbeda dengan hal di atas, UUK dan PKPU tidak mengatur apabila Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian, yang berarti tidak ada rencana perdamaian yang dapat disetujui maupun ditolak oleh Kreditor. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Niaga mengatasi keadaan di mana Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian dalam proses PKPU, terdapat beberapa putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby

Dalam kasus ini, secara singkat dapat dijelaskan bahwa permohonan PKPU Sementara yang diajukan PT Samudra Baja Dunia selaku Pemohon terhadap Cindro Pujiono PO sebagai Termohon PKPU/Debitur PKPU telah dikabulkan selama 45 hari sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian yang dilakukan, Debitur PKPU tidak mengajukan rencana perdamaian. Para Kreditor dalam kasus ini kemudian menyatakan sikap bahwa para Kreditor menolak pemberian PKPU tetap maupun menerima perdamaian dengan alasan tidak adanya permohonan rencana perdamaian. Dalam kasus ini, berarti konsekuensi tidak diajukannya rencana perdamaian oleh Debitur adalah sikap Kreditor yang menolak perpanjangan PKPU tetap. Hal yang mana sudah diatur dalam Pasal 229 ayat (1) UUK dan PKPU, yaitu bahwa pemberian penundaan PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan dari Kreditor sesuai kuorum yang telah ditentukan undang-undang. Kemudian karena pemberian PKPU tetap tidak disetujui, maka Debitur dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UUK dan PKPU. Berarti karena Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian, maka Kreditor menolak diberikannya PKPU tetap, sehingga Debitur harus dinyatakan pailit.

Namun demikian, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim justru menggunakan dasar Pasal 289 UUK dan PKPU yang mengatur:

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan

²⁶ UUK dan PKPU, Pasal 230 ayat (1).

Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”²⁷

Dengan demikian, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon PKPU/Debitor PKPU dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya atas dasar penolakan rencana perdamaian oleh Kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UUK dan PKPU, meskipun pada faktanya Debitor sama sekali tidak mengajukan rencana perdamaian, sehingga tidak ada rencana perdamaian yang dapat diterima maupun ditolak oleh Kreditor.

Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst

Dalam kasus ini, secara singkat dapat dijelaskan bahwa permohonan PKPU Sementara diajukan oleh PT Dayaguna Motor Indonesia selaku Pemohon PKPU terhadap PT Artha Mineral Resources selaku Termohon PKPU/Debitor PKPU telah dikabulkan selama 44 hari. Selama proses PKPU Sementara tersebut berlangsung, Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor. Menyikapi hal tersebut, Kreditor meminta agar proses PKPU Sementara diperpanjang menjadi PKPU Tetap. Dengan demikian kepada Debitor diberikan PKPU Tetap selama 30 hari untuk dapat menyusun rencana perdamaian. Namun demikian, ternyata dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian setelah diberikan PKPU Tetap selama 30 hari tersebut, Debitor masih juga tidak mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditor.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan dan menyatakan Debitor dalam keadaan pailit atas dasar kelalaian Debitor untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan dengan mengacu pada Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) UUK dan PKPU yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- “(2) *Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:*
- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;*
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;*
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan*

²⁷ UUK dan PKPU, Pasal 289.

tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

- (3) *Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.”²⁸*

Apabila mengacu pada Pasal 285 ayat (2) dan (3) UUK dan PKPU di atas, berarti Debitor dinyatakan pailit karena Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian atas dasar hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UUK dan PKPU tersebut. Pasal 285 UUK dan PKPU harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 284 UUK dan PKPU, yaitu bahwa telah ada rencana perdamaian yang diterima oleh Kreditor yang kemudian dilaporkan oleh Hakim Pengawas kepada Pengadilan.²⁹ Kemudian dengan menggunakan dasar Pasal 285 ayat (2) dan (3) UUK dan PKPU, rencana perdamaian yang telah diterima Kreditor tersebut ditolak pengesahannya oleh Pengadilan.

Serupa dengan perkara sebelumnya, dalam perkara ini, berarti Majelis Hakim menggunakan dasar hukum ketentuan dalam UUK dan PKPU untuk menetapkan Debitor pailit yang didasarkan pada adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Di mana dalam perkara sebelumnya, digunakan Pasal 289 UUK dan PKPU yang mengatur bahwa Debitor mengajukan rencana perdamaian namun ditolak oleh Kreditor, sedangkan dalam perkara ini, digunakan Pasal 285 UUK dan PKPU yang mengatur bahwa terhadap rencana perdamaian yang diajukan Debitor telah diterima oleh Kreditor, namun Pengadilan menolak pengesahannya. Padahal dalam kedua perkara tersebut, Debitornya sama-sama tidak mengajukan rencana perdamaian.

Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby

Dalam kasus ini, secara singkat dapat dijelaskan bahwa permohonan PKPU Sementara yang diajukan oleh Linda Herman selaku Pemohon PKPU I dan Tina selaku Pemohon PKPU II terhadap PT Hitakara selaku Termohon PKPU/Debitor PKPU telah dikabulkan selama 45 hari. Kemudian atas permohonan dari Debitor, Debitor diberikan dalam masa

²⁸ UUK dan PKPU, Pasal 285 ayat (2) dan (3).

²⁹ UUK dan PKPU, Pasal 284 ayat (1).

PKPU Tetap beserta beberapa kali perpanjangannya sampai dengan batas waktu 270 hari.

Terdapat lebih banyak konflik dalam perkara ini dari perkara-perkara yang telah dibahas sebelumnya. Dalam perkara ini, Debitor telah mengajukan rencana perdamaian sebanyak 2 kali pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 16 Maret 2023, yang mana keduanya belum diterima oleh Kreditor karena ada materi-materi rencana perdamaian yang tidak disetujui. Dengan demikian Debitor diberikan waktu untuk memperbaiki rencana perdamaian yang diajukannya. Namun demikian, ternyata dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian pada tanggal 24 Mei 2023, Debitor justru mengajukan Permohonan Pencabutan PKPU. Kemudian pada rapat Kreditor tanggal 20 Juli 2023, Debitor juga menyampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus dan Para Kreditor bahwa Debitor tidak akan mengajukan perbaikan rencana perdamaian dan menyatakan mencabut rencana-rencana perdamaian yang sebelumnya pernah diajukan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menolak Permohonan Pencabutan PKPU yang diajukan oleh Debitor dengan mendasarkan pada Pasal 245 UUK dan PKPU yang pada intinya mengatur bahwa Debitor harus melakukan pembayaran seluruh utangnya kepada semua Kreditor. Majelis Hakim juga menggunakan ketentuan Pasal 259 UUK dan PKPU mengenai permohonan pencabutan PKPU dari Debitor apabila harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali, di mana Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam memenuhi Pasal 259 UUK dan PKPU tersebut, *“Debitor harus mampu menunjukkan kemampuan pembayaran kepada Para Kreditor”*, yang mana karena Debitor tidak mampu menunjukkan kemampuannya untuk membayar para Kreditor, maka Permohonan Pencabutan PKPU tersebut ditolak.

Kemudian dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa karena tidak ada perbaikan rencana perdamaian dan Debitor justru mencabut rencana perdamaian yang telah diajukan, Debitor telah beritikad buruk selama PKPU berlangsung. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf a UUK dan PKPU yang mengatur sebagai berikut:

“Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;”³⁰*

³⁰ UUK dan PKPU, Pasal 255 ayat (1).

Penjelasan atas Pasal 255 ayat (1) huruf a UUK dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai parameter itikad buruk yang dimaksud, maupun apa saja tindakan yang termasuk “pengurusan terhadap harta” Debitor. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Debitor telah beritikad buruk karena tidak mengajukan rencana perdamaian, sedangkan rumusan Pasal 255 ayat (1) huruf a UUK dan PKPU menyatakan “itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya”. Karena UUK dan PKPU juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai itikad buruk maupun mengenai apa saja tindakan pengurusan terhadap harta Debitor, maka tidak jelas apakah tindakan pengajuan rencana perdamaian termasuk tindakan pengurusan harta.

Selain itu, Majelis Hakim dalam perkara ini bahkan menyatakan Debitor dalam keadaan insolven, sebagaimana dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 292 UUK dan PKPU dan Penjelasannya yang mengatur:

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

Penjelasan: Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.”

Pasal 292 UUK dan PKPU beserta Penjelasannya tersebut digunakan oleh Majelis Hakim untuk memberikan masa insolvensi terhadap harta pailit Debitor. Adapun Pasal 285 dan Pasal 286 UUK dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 UUK dan PKPU di atas mengatur tentang rencana perdamaian yang telah diterima oleh Kreditor namun ditolak pengesahannya oleh Pengadilan sehingga Debitor dinyatakan pailit, sedangkan Pasal 291 UUK dan PKPU mengatur tentang rencana perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan namun kemudian dibatalkan sehingga Debitor dinyatakan pailit.

Pasal 292 UUK dan PKPU berlaku bagi putusan pernyataan pailit yang didasarkan pada Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UUK dan PKPU tersebut, sedangkan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Debitor dalam keadaan pailit berdasarkan pada Pasal 255 UUK dan PKPU, bukan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas. Terlebih lagi, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UUK dan PKPU mengatur Debitor dinyatakan pailit yang didasarkan pada adanya rencana perdamaian yang telah diajukan, namun rencana perdamaian tersebut ditolak pengesahannya oleh Pengadilan atau telah disahkan namun kemudian dibatalkan. Dalam perkara ini, meskipun Debitor telah mengajukan rencana perdamaian, namun rencana perdamaian tersebut belum sempat dinyatakan ditolak dan justru dinyatakan ditarik kembali seolah-olah Debitor tidak pernah mengajukan rencana perdamaian, sehingga belum ada rencana perdamaian yang diterima namun ditolak pengesahannya oleh Pengadilan, maupun yang sudah

disahkan lalu dibatalkan pengesahannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UUK dan PKPU.

Kepastian Hukum Dalam Hal Debitor Tidak Mengajukan Rencana Perdamaian

Kepastian hukum secara formil mengindikasikan bahwa suatu undang-undang haruslah dapat diprediksi, ia harus terang, stabil dan jelas, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan relatif akurat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka serta hasil dari proses hukum yang dijalankan.³¹ Lebih lanjut menurut Sidharta sebagaimana dikutip oleh Julyano dan Sulistyawan, kepastian hukum berarti adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten.³²

Menilik ketiga putusan di atas, dapat dilihat bahwa dalam hal Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, konsekuensi yang diterima adalah Debitor dinyatakan pailit. Dikaitkan dengan tujuan dan latar belakang adanya PKPU, hal tersebut sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PKPU, yaitu bahwa PKPU adalah kesempatan yang diberikan bagi Debitor untuk mengajukan dan mempertahankan rencana perdamaian sehingga dapat terjadi perdamaian dan Debitor menghindari kepailitan. Dengan demikian, apabila Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, tentunya tujuan PKPU tersebut tidak terpenuhi, sehingga Debitor dinyatakan pailit.

Meskipun demikian, karena dalam UUK dan PKPU tidak mengatur secara jelas mengenai konsekuensi tidak diajukannya rencana perdamaian dalam proses PKPU, dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan untuk memutus pailit Debitor yang tidak mengajukan rencana perdamaian menjadi berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian hukum yang dapat diandalkan. Selain itu, dasar hukum atau ketentuan dalam UUK dan PKPU yang digunakan untuk menyatakan Debitor pailit ternyata bergantung pada keadaan di mana Debitor telah mengajukan rencana perdamaian, sedangkan dalam hal ini Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor.

Dalam Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby, Majelis Hakim mendasarkan putusan pernyataan pailit pada Pasal 289 UUK dan PKPU yang mengatur Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor telah mengajukan rencana perdamaian namun ditolak oleh Kreditor; Dalam Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim mendasarkan putusan pernyataan pailit pada Pasal 285 UUK dan PKPU yang mengatur Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor telah mengajukan rencana perdamaian yang kemudian diterima oleh Kreditor, namun Pengadilan menolak

³¹ Elina Paunio, "Beyond Predictability – Reflections of Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order", *German Law Journal*, Vol. 10, No. 11 (2009), hlm. 1469.

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 15.

mengesahkan rencana perdamaian tersebut; Dalam Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, Majelis Hakim mendasarkan putusan pertanyaan pailit dan insolvensi pada Pasal 255 UUK dan PKPU mengenai itikad buruk Debitor dan Pasal 292 UUK dan PKPU yang berdasarkan pada ketentuan pernyataan pailit menurut Pasal 285 dan Pasal 286 UUK dan PKPU yang mengatur Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor telah mengajukan rencana perdamaian yang kemudian diterima oleh Kreditor, namun Kreditor menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut; Pasal 291 UUK dan PKPU, yang Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor telah mengajukan rencana perdamaian yang kemudian diterima oleh Kreditor dan telah disahkan oleh Pengadilan namun setelah disahkan kemudian dibatalkan pengesahannya.

Conclusion

PKPU adalah mekanisme yang berlaku dalam Hukum Kepailitan untuk memberikan Debitor kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditor agar dapat menghindari kepailitan dan menyelamatkan kelangsungan usahanya. Apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima oleh Kreditor, maka Debitor harus dinyatakan pailit. Namun demikian, UUK dan PKPU tidak mengatur secara tegas dalam hal Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian.

Berdasarkan contoh-contoh putusan yang ada, Pengadilan menggunakan ketentuan beberapa pasal yang berbeda dalam UUK dan PKPU untuk menyatakan Debitor pailit setelah melewati proses PKPU. Namun pasal-pasal yang digunakan tersebut seluruhnya bergantung pada keadaan di mana rencana perdamaian sudah diajukan oleh Debitor, hanya saja kemudian rencana perdamaian tersebut: 1) tidak diterima oleh Kreditor; 2) diterima Kreditor namun ditolak pengesahannya oleh Pengadilan; atau 3) diterima oleh Kreditor dan telah disahkan oleh Pengadilan namun kemudian dibatalkan pengesahannya. Sedangkan dalam faktanya Debitor-Debitor dalam perkara tersebut tidak mengajukan penawaran perdamaian atau telah mengajukan namun kemudian menarik kembali penawaran perdamaianya.

Oleh karena itu, meskipun hasil akhirnya adalah Debitor dinyatakan pailit, diperlukan adanya pengaturan secara pasti mengenai konsekuensi apabila Debitor tidak mengajukan penawaran perdamaian dalam proses PKPU, sehingga terdapat kepastian hukum mengenai dasar Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

References

Buku

- Anatami, D. (2021). *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aprita, S. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Fuady, M. (2008). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Nur, A. (2015). *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur*. Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima.
- Shubhan, M. H. (2014). *Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

- Elna Paunio. "Beyond Predictability – Reflections of Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order". *German Law Journal*. 2009.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*. 2019.
- Rindy Ayu. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Notarius*. 2015.

Undang-Undang

- Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor Europeanen in Nederlands Indie* (Staatsblad 1905 Nomor 217).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.